



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0004 TAHUN 2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, perlu pengelolaan, pemeliharaan dan pemutakhiran Klasifikasi Informasi yang dikecualikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429).
7. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023).
8. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 Nomor 51014).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ini.

- KEDUA : Klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana diktum KESATU menjadi acuan bagi setiap PPID Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI DKI JAKARTA,



SATRIADI GUNAWAN  
NIP.197111181991011001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Satpol PP Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Bidang Satpol PP Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Satpol PP Kota/Kabupaten selaku PPID Pelaksana Pembantu

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi DKI Jakarta  
Nomor : e-0004 Tahun 2026  
Tanggal : 29 Januari 2026

## KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DKI JAKARTA

| No | Ringkasan isi informasi                                  | Dasar/ alasan Pengecualian                                                                                                                                                                                                | Konsekuensi/ Pertimbangan                                                                                               |                                   | Jangka Waktu                                                 |
|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                           | Dibuka                                                                                                                  | Ditutup                           |                                                              |
| 1. | Berkas Berita Acara Penyiidikan yang dilakukan oleh PPNS | Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>a. Pasal 17 huruf a angka 1 (menghambat proses penyelidikan dan penyiidikan suatu tindak pidana)                                                | Dapat mengganggu proses penegakan hukum                                                                                 | Melindungi proses penegakan hukum | Sampai dengan adanya putusan atas penyiidikan yang dilakukan |
| 2  | Isi Laporan Dugaan Penerimaan Gratifikasi                | Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>a. Pasal 17 huruf a angka 1 (menghambat proses penyelidikan dan penyiidikan suatu tindak pidana)                                                | Dapat mengganggu proses penegakan hukum                                                                                 | Melindungi proses penegakan hukum | Sampai dengan adanya putusan atas penyiidikan yang dilakukan |
| 3. | Isi Laporan Hasil Pengawasan                             | a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>b. Pasal 14 ayat 4 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat | 1. Menghambat proses penyelidikan dan penyiidikan suatu tindakan pidana;<br>2. Dapat mengganggu proses penegakan hukum. | Melindungi proses penegakan hukum | Sampai dengan penyiidikan hasil pengawasan selesai           |
| 4. | Isi Laporan Pengaduan Pungutan Liar                      | a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>b. Pasal 14 ayat 4 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat | 1. Menghambat proses penyelidikan dan penyiidikan suatu tindakan pidana;<br>2. Dapat mengganggu proses penegakan hukum. | Melindungi proses penegakan hukum | Sampai dengan penyiidikan pengaduan selesai                  |

| No | Ringkasan isi informasi                                                                                                                                  | Dasar/alasan Pengecualian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Konsekuensi/Pertimbangan                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dibuka                                                                                                                                                                                                      | Ditutup                                                                                        | Jangka Waktu                                                          |
| 3. | Data Pelanggar Perda dan/atau Pekada di wilayah Provinsi DKI Jakarta, meliputi :<br>- Nama Pelanggar<br>- Alamat<br>- NIK                                | Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>a. Pasal 17 huruf a angka 1 (menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana)<br>b. Pasal 17 huruf h angka 5 (apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi)                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Berpotensi terjadinya pemerasan oleh oknum kepada pelanggar;<br>2. Menghambat proses penegakan perda;<br>3. Berpotensi melanggar hak dari pelanggar perda.                                               | 1. Melindungi privasi individu pelanggar perda<br>2. Memperlancar proses penegakan perda       | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan  |
| 4. | Rencana Operasi dan Target Operasi Penindakan, meliputi :<br>- Hari, Tanggal dan Waktu<br>- Lokasi operasi<br>- Target operasi                           | Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>a. Pasal 17 huruf a angka 1 (menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana)<br>b. Pasal 17 huruf a angka 5 (membahayakan keamanan peralatan, sarana dan prasarana penegak hukum)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. Menyebabkan bocornya informasi rencana penindakan;<br>2. Menghambat proses penegakan perda oleh Satpol PP;<br>3. Membahayakan petugas operasi.                                                           | 1. Keberhasilan upaya penindakan lebih besar;<br>2. Memperlancar dalam proses penegakan perda. | Sampai dengan adanya kegiatan selesai dilaksanakan                    |
| 5. | Strategi Pengamanan Pejabat Negara dan Objek Vital, meliputi :<br>- Hari, Tanggal dan Waktu<br>- Lokasi Pengamanan<br>- Kegiatan<br>- Pejabat yang hadir | Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>a. Pasal 17 huruf c angka 1 (Informasi tentang strategis, intelijen, operasi, taktik dan Teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitian dengan ancaman dalam dan luar negeri)<br>b. Pasal 17 huruf i (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intrra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas Putusan Komisi Informasi | 1. Mengganggu keamanan saat kunjungan pejabat negara;<br>2. Mengganggu teknik intelijen dan informasi perjalanan pejabat negara dalam rangkaian pengamanan tertutup;<br>3. Mengganggu keamanan objek vital. | 1. Menjamin keselamatan dan keamanan pejabat negara;<br>2. Menjamin keamanan objek vital.      | Sampai dengan adanya kegiatan selesai dilaksanakan                    |
| 6. | Data Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, meliputi :<br>- Nama<br>- NIP<br>- Alamat<br>- NIK<br>- Pendidikan             | Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>a. Pasal 17 huruf a angka 4 (membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan atau keluarganya)<br>b. Pasal 17 huruf h angka 5 (catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. Berpotensi mengungkap data pribadi petugas;<br>2. Beresiko terhadap keamanan dan keselamatan petugas.                                                                                                    | Data pribadi petugas terlindungi                                                               | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan) |

| No | Ringkasan isi informasi                                                                                                                 | Dasar/alasan Pengecualian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Konsekuensi/Pertimbangan                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              | Jangka Waktu                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Terbuka                                                                                                                                                          | Ditutup                                                                                                                                                      |                                                                      |
| 7. | Data Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, meliputi :<br>- Nama<br>- NIP<br>- Alamat<br>- NIK<br>- Pendidikan | Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>a. Pasal 17 huruf a angka 4 (membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan atau keluarganya)<br>b. Pasal 17 huruf h angka 1 (riwayat dan kondisi anggota keluarga)<br>c. Pasal 17 huruf h angka 5 (catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal) | 1. Berpotensi membahayakan data pribadi petugas;<br>2. Beresiko terhadap keselamatan dan data pribadi                                                            | Data pribadi petugas terlindungi                                                                                                                             | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan |
| 8. | Data Pelaku Kriminalitas yang tertangani, meliputi :<br>- Nama<br>- Alamat<br>- NIK                                                     | Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>a. Pasal 17 huruf a angka 2 (mengungkapkan identitas Informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana)                                                                                                                                                                                                              | 1. Berpotensi mengungkapkan data pribadi;<br>2. Beresiko terhadap keamanan dan keselamatan korban dan pelapor;<br>3. Berpotensi menghadapi gugatan dari pribadi. | Data pribadi korban dan pelapor terlindungi                                                                                                                  | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan |
| 9. | Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan                                                                                     | Pasal 6 ayat 3 huruf e Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat.                                                                          | 1. Menghindari penyalahgunaan informasi;<br>2. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi;<br>3. Menjaga keakuratan data dan informasi. | Tidak terbatas                                                       |

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI DKI JAKARTA,

  
SATRIADI GUNAWAN  
NIP 197111181991011001